



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2014/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki xxx pada tanggal 01 Oktober 1959 di xxx Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat bernama xxx, wali nikah adalah Ayah kandung pemohon bernama xxx, saksi nikah adalah xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 4 orang anak (masih hidup).

Hal. 1 dari 8 Pent. No. 69/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon xxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2014 karena sakit.
5. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah Pengadilan Agama Pinrang, guna dijadikan sebagai perlengkapan berkas pengurusan tunjangan pensiunan janda PNS di Taspen Makassar, karena Taspen tidak mau mengeluarkan SK Tunjangan kepada pemohon sebelum ada penetapan pengesahan Nikah tersebut
6. Bahwa oleh karena itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya perkawinan pemohon dengan suami xxx.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon xxx dengan xxx pada tanggal 01 Oktober 1959 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 16 Juli 2012 An. Kepala Keluarga xxx bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Kartu tanda penduduk Nomor xxx, An. xxx bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Buku Pembayaran Pensiun, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Peraturan Pemerinta Nomor 37 tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/ Duda Nomor xxx, yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P4.
5. Fotikopy Surat Kematian No. xxx,diberi materai cukup dan distempel Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P5.

B. Saksi:

1. xxx (saksi kesatu) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki xxx pada than 1959 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan suaminya adalah Imam Kampung bernama xxx.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama xxx.

Hal. 3 dari 8 Pent. No. 69/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya, pemohon berstatus perawan, sedang suaminya berstatus bujang.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut.
- Bahwa sejak menikah tahun 1959 sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 5 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai PNS, dan telah pensiun.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas gaji janda pensiun PNS almarhum suaminya, pada Taspem Makassar.

2. xxx (saksi kedua), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan suaminya xxx karena bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan xxx pada tahun 1959 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa menikahkan adalah imam Kampung setempat bernama xxx, wali nikah ayah kandung pemohon bernama xxx, saksi nikah yaitu xxx dan xxx, mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus bujang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta selama ini tidak pernah orang lain keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa selama setelah menikah tahun 1959 sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon bekerja sebagai PNS dan telah menjalani masa pensiun.
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk digunakan kelengkapan berkas untuk pembayaran tunjangan janda pensiunan almarhum suaminya pada Taspen Makassar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepala keluarga xxx dalam Kartu Keluarga, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 8 Pent. No. 69/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Tanda Penduduk an. xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai semasa hidup suami pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pemohon adalah isteri sah menjadi tanggungan almarhum xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-5 telah menunjukkan bahwa suami pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi- saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama, maka majelis hakim menilai bahwa saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan dimuka sidang, diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/ mendengar sendiri dan sangat relepan serta mendukung kebenaran dalil- dalil pemohon, oleh karena itu keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan yaitu pemohon dengan xxx telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Oktober 1959, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama La Beddu, dikawinkan oleh Imam Kampung bernama xxx, saksi nikah adalah xxx dan xxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) tunai, pada saat sebelum pernikahan pemohon adalah berstatus perawan, sedang suami pemohon berstatus bujang, tidak terdapat hubungan darah/ nasab, semenda, maupun sesusuan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut, usia perkawinan telah berjalan kurang lebih 55 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon dengan Ahmad xxx telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat diitsbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon (xxx) dengan suaminya (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1959 di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Hal. 7 dari 8 Pent. No. 69/Pdt.P/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Sumrah, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

S.H,

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Ketua Majelis

Hj. Sumrah,

Panitera Pengganti,

Hj. Hasibah, S.H,

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Biaya ATK

Rp. 50.000,-

Biaya Pemanggilan

Rp. 115.000,-

Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

Biaya Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)